

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
KANTOR KABUPATEN INDRAMAYU
Jl. Letjen S. Parman No. 180/C. Telp. 199

Nomor : 199 / II 02.20 / I. 1985.

Indramayu, 27 Februari 1985.

Kepada Yth.:
Sdr.: Kepala Balitbang Depdikbud.
Up. Pus. Infot.
Jln. Jend. Sudirman - Senayan
Tromol Pos 297 KTY
di - J A K A R T A.

* SURAT - PENGANTAR *

Nomor	P e r t e l a a n	Banyaknya	K e t e r a n g a n
1.	DAFTAR TAMBAHAN/PERUBAHAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) DALAM LINGKUNGAN KANDEF. DIKJUD. KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 1984/1985.	1 Stel	Disampaikan dengan hormat, dan untuk diketahui/dipergunakan seperlunya. Terima kasih.

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Sdr.: Kepala Karwil Dep. Dikbud. Prop. Jabar.
Up. Kepala Sub. Bag. PPD.
di - B A N D U N G,

2. Sdr.: Kepala SMTP/SMTA Swasta yang
tercantum dalam Daftar lampiran
ini,

3. A r s i p.

A/n. KEPALA KANTOR DEPT. DIKJUD.

KABUPATEN INDRAMAYU,

Kepala Sub. Bag. TU.

U. b.

Kepala Urusan Umum.

Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data.

H. A S Y I N.

NIP.: 130358564.

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0601/O/1985.

tentang :

Pembukaan, Penunggalan, dan Pengerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

MENINGBANG :

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0371/O/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA)
- b. Bahwa daya tampung SMA Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, penunggalan, dan pengerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;

MENGINGAT :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984;
 - e. Nomor 138/M Tahun 1985;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Tanggal 22 Desember 1978 No.0371/O/1978;
 - b. Tanggal 30 Juli 1979 No.0145/O/1979;
 - c. Tanggal 11 September 1980 No. 0222b/C/1980;
 - d. Tanggal 14 Maret 1983 No.0173/O/1983;

MEMPERHATIKAN :

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat No. B-876/I/MENPAN/11/85 tanggal 15 Nopember 1985.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
b. Menunggalkan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;
c. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0371/O/1978.
- Ketiga : Bagan organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Koempat : menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1.333 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga) buah yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.

Ketujuh :

- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Nopember 1985.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro Pusat dan PN dalam lingkungan Dept. Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,

Cap/ttd.

SOEJOTO, SH.
NIP.130317258.

Salinan dari Salinan
sesuai dengan aslinya;
A.n.b. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIBUD
KEPROPINSI JAWA BARAT;
KEPALA BIDANG DIKEMENUM

SUPRAPTO SURADJI
NIP : 130428684.

DAFTAR TARIKHAN / PERUMAHAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)

PROVINSI
KABUPATEN

JAWA BARAT
INDRAMAYU { 02 }
{ 10 }

No. Urut.	NOMOR STATISTIK	NAMA SEKOLAH	STATUS SEKOLAH	A L A M A T		SK. PENDIRIAN NOMOR/TAHUN	KEPERANGAN
				JALAN DAN NOMOR	KEDATANGAN		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	S K T P.						
1.	20 4 02 13 14 053	SDP Mub. Kandanghaur	SwaSta	Jln. Dy Pass Kandanghaur	Kandanghaur	1984	3 a r u
2.	20 4 02 10 19 064	SDP PGRI Bongas	" "	Jln. Desa Bongas	B o n g a s	1984	" "
3.	20 4 02 10 05 065	SDP PGRI Lohbener	" "	Jln. Raya Panayuhan	Lohbener	1984	" "
4.	20 4 02 13 07 066	SDP Mub. Jatibarang	" "	Jln. Dy Pass Jatibarang	Jatibarang	1984	" "
5.	20 4 02 13 10 067	SDP PGRI Wilasari	" "	Jln. Raya Wilasari	Wilasari	1984	" "
6.	20 1 02 10 01 068	SDP Negeri Dukuh	Negeri	Jln. Raya Dukuh	Kertanegara	1984	" "
7.	20 4 02 16 04 069	SDP PGRI Kertanegara	SwaSta	Jln. Desa Kertanegara	Kertanegara	1984	" "
8.	20 1 02 13 07 070	SDP Negeri 2 Jatibarang	Negeri	Jln. Let. Jend. Ili Jatibarang	Jatibarang	1984	" "
9.	20 1 02 16 10 071	SDP Negeri 2 Bangodua	Negeri	Jln. Raya Wanasari	Bangodua	1984	" "
10.	20 1 02 18 16 072	SDP Negeri Anjatan	Negeri	Jln. Raya Anjatan	Anjatan	1984	" "
11.	20 4 02 10 11 073	SDP PGRI Losarang	SwaSta	Jln. Raya Losarang	Losarang	1984	" "
12.	20 4 02 18 13 074	SDP PGRI Lelece	" "	Jln. Raya Lelece	L e l e c e	1984	" "
13.	20 4 02 13 16 075	SDP Prakarya Anjatan	" "	Jln. Raya Anjatan	Anjatan	1984	" "
14.	20 4 02 18 17 076	SDP PGRI Gantar	" "	Jln. Desa Gantar Haurgeulis	Haurgeulis	1984	" "
15.	20 4 02 13 16 077	SDP PGRI Diglis	" "	Jln. Desa Diglis Anjatan	Anjatan	1984	" "
16.	20 4 02 10 17 078	SDP Bina Sains Haurgeulis	" "	Jln. Desa Haurgeulis	Haurgeulis	1984	" "
17.	20 4 02 10 16 079	SDP MUDA Lelaki Sukra	" "	Jln. Desa Sukra	Sukra	1984	" "
18.	20 4 02 10 17 080	SDP Kertanegara Haurgeulis	" "	Jln. Desa Haurgeulis	Haurgeulis	1984	" "
19.	20 4 02 13 03 081	SDP PGRI Kertanegara	" "	Jln. Candangpinggan	Kertanegara	1984	" "
	S H K A.						
1.	30 4 02 18 12 010	SWA PGRI Cikodung	SwaSta	Jln. Desa Cikodung	Cikodung	1984	3 a r u
2.	30 4 02 13 06 019	SWA YAPIN Kertanegara	" "	Jln. Tulungagung	Kertanegara	1984	" "
3.	30 4 02 18 03 020	SWA Patahillah Lohbener	" "	Jln. Raya Gelatan Lohbener	Lohbener	1984	" "
4.	30 4 02 10 02 021	SWA Mub. Jatibarang	" "	Jln. Dy Pass Jatibarang	Jatibarang	1984	" "
5.	30 1 02 10 01 022	SWA Negeri 2 Indramayu	Negeri	Jln. Keel Estate Indramayu	Indramayu	1984	" "
6.	30 4 02 18 09 023	SWA PGRI Jatibarang	SwaSta	Jln. Silwangi 113 Jatibarang	Jatibarang	1984	" "
7.	30 4 02 18 17 024	SWA Mub. Haurgeulis	" "	Jln. K.H. Dehlan Haurgeulis	Haurgeulis	1984	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
0.	34 4 02 18 04 004	SMER RZII Karangampel	Swasta	Jln. Raya Karangampel	Karangampel	1984
2.	34 4 02 18 14 005	SMER RZII Karangampel	" " -	Jln. Raya Karangampel	Karangampel	1984

Indramayu, 29 Oktober 1984.

A/n. KEPALA KANTOR DEFENSES PEMERIKSAAN DAN KEBUDAYAAN
KASIPKATK INDRAMAYU
Kepala Sub.Reg.F.U.

u.b.
Kepala Dinas Garam,
Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data


H A S Y I M.
MIP.: 130355564.



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 593.3/Kep.959-Pendes/88

Lampiran :

Tentang :

Persetujuan mutasi/tukar menukar tanah hak pakai Desa-desa di
Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

1. Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Indramayu tanggal 8-11-1987, 2-9-1987, 10-7-1987, 28-12-1987 No. 143/1971/Pm, 121/Pm.0024.2/87, 143/1-4/88, perihal Persetujuan persetujuan mutasi/tukar menukar tanah hak pakai Desa Krimun, Pekandangan, Louwigede, Sukamulya ;
2. Berita Acara pemeriksaan Komisi Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu tanggal 8-11-1986, 17-12-1986, 21-12-1987 perihal hasil penelitian data pertimbangan serta pendapat atas mutasi/tukar menukar tanah hak pakai Desa Krimun, Pekandangan/Kandanganjaya, Louwigede, Sukamulya ;
3. Keputusan Desa Krimun, Pekandangan/Kandanganjaya, Louwigede, Sukamulya No. 01,01,01, tanggal 1-3-1986, 12-11-1985, 27-9-1983 perihal persetujuan masyarakat Desa atas mutasi/tukar menukar sebagian tanah hak pakai Desa ;
4. Hasil Penelitian Tingkat Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 13-10-1987 dan 10-2-1988 perihal hasil penelitian data, pertimbangan - serta pendapat atas mutasi/tukar menukar tanah hak pakai Desa Krimun, - Pekandangan/Kandanganjaya, Louwigede dan Sukamulya.
1. Bahwa mutasi sebagian tanah hak pakai Desa di atas dilakukan karena di-
butuhkan untuk lokasi pembangunan proyek Pemerintah yaitu SUP, SMA Negeri,
ri, perkampungan penduduk dan peningkatan penghasilan Desa ;
2. Bahwa akibat dari mutasi ini pihak Desa tidak dirugikan, karena akibat
mutasi ini pihak Desa memperoleh tanah pengganti/ganti rugi yang berada
di belahan lagi tanah yang luas dan kualitasnya lebih baik ;
3. Bahwa dari hasil penelitian lebih lanjut ternyata proses mutasi tanah
hak pakai Desa ini selain memperkuat posisi penghasilan Desa juga menda-
paat manfaat bagi tata kehidupan sosial masyarakatnya yaitu penertiban pe-
rumahan/perkampungan dalam rangka perencanaan tata ruang Desa yang ter-
sangkutan ;
4. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, untuk tertib administrasi
bertanahan dan kepastian perubahan hak atas tanah selanjutnya, dipa-
dang perlu dikeluarkan Surat Keputusan persetujuan.

.....

LEMBANGAT

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 ;
5. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 16 Tahun 1983 ;
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 12 Desember 1974 Nomor 404/A.I/2/Des/SK/1974.

M E M U T U S K A N :

KEPUTUSAN

KEPUTUSAN

1. Menyetujui :

1. Pelepasan tanah hak pakai Desa Pekandangan/Kandanganjaya Kecamatan Indramayu Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu seluas 20.000 m2 terletak di Pekandangan untuk lokasi SMP/SMK Negeri ;
2. Penetapan tanah milik Sdr. Mulyono Hartono, H. Maemunah Subrata, H. Sondarih seluas 21,458 m2 terletak di Desa Pekandangan persil 38 S.III, 81,82,87, 8.19, 54 D.II sertifikat No. 231, C. 1906 untuk dijadikan tanah hak pakai Desa Pekandangan/Kandanganjaya ;
3. Tukar Menukar :
 - a. Tanah hak pakai Desa Krimun Kecamatan Lebangan seluas 332,75 m2 terletak di blok Kandangan ditukar dengan tanah milik Sdr. Cartiyem seluas 200 m2 yang terletak di Krimun persil 73 D.II letter C No. 3646 ;
 - b. Tanah hak pakai Desa Lewigedo Kecamatan Widasari seluas 2.510 m2 terletak di blok Pasar Sanggal persil 62 D.I ditukar dengan tanah milik Sdr. Darga seluas 5.020 m2 terletak di Lewigedo persil 30 S.II letter C No. 1932 ;
 - c. Tanah hak pakai Desa Sukamulya Kecamatan Bangodua seluas 10.500 m2 persil 131 a S.I ditukar dengan tanah milik Sdr. Sana Saonah dkk seluas 4.680 m2 persil 8,106,107 D.I letter C No. 1201,2426,919 yang dipergunakan untuk lokasi pembangunan SD Inpres dan Puskesmas.

D U A

1. Menempatkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu untuk mengawasi agar :

1. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan tanah dimaksud diktum KEPUTUSAN di atas segera mengadakan kegiatan pelepasan/tukar menukar atas tanah tersebut dihadapan Camat setempat ;
2. Pihak-pihak yang menerima pelepasan tanah hak pakai Desa Pekandangan/Kandanganjaya, Krimun, Lewigedo dan Sukamulya serta tanah milik rakyat, segera menyelesaikan hak baru atas tanah tersebut kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
3. Sisa tanah milik rakyat yang kemudian dijadikan/ditetapkan menjadi tanah hak pakai Desa di atas segera disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan.

KETIGA :